

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 525/220 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN ALOKASI BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA AYAM DAN KAMBING MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PETERNAKAN PADA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu menetapkan Penerima Dan Alokasi Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Sarana Dan Prasarana Budidaya Ayam Dan Kambing Melalui Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Peternakan Pada Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Alokasi Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Sarana Dan Prasarana Budidaya Ayam Dan Kambing Melalui Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Peternakan Pada Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);




**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan penerima dan alokasi belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Penyediaan Prasarana dan Sarana Ayam dan Kambing melalui Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 pada Kode Rekening Kegiatan 3.03.3.03.01.19.02.5.2.2.02.07.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Camat Bukateja Kabupaten Purbalingga;
6. Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Karanganyar Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Padamara Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
11. Camat Kertanegara Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Desa Cipawon Kecamatan Bukateja;
13. Kepala Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan;
14. Kepala Desa Sokawera Kecamatan Padamara;
15. Kepala Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu;
16. Kepala Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan ;
17. Kepala Desa Majasem Kecamatan Kemangkon;
18. Kepala Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon;
19. Kepala Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon;
20. Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
21. Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara;
22. Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu;


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 525/220 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN ALOKASI BARANG YANG AKAN  
 DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT  
 BERUPA SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA AYAM  
 DAN KAMBING MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN DAN  
 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA  
 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA AYAM DAN KAMBING TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Ponpes	Ketua	Alamat		Jenis Bantuan	Volume	Nilai ( Rp)
			Desa	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wali Barokah	H. Khotimul Khusen, M.Si,MM	Cipawon	Bukateja	Sarpras Budidaya Ayam	1 paket	7.500.000,00
2.	Nurul Huda	Abdurochman Ibnu HA	Pengadegan	Pengadegan	Sarpras Budidaya Ayam	1 paket	7.500.000,00
3.	Daarul Ishlah	KH Roghib Abdurrahman	Sokawera	Padamara	Sarpras Budidaya Ayam	1 paket	7.500.000,00
4.	Al Amanah Assalafiyati	Khotibul Umam	Sirandu	Karangjambu	Sarpras Budidaya Ayam	1 paket	7.500.000,00
5.	Nurul Ulum	Rokhedi	Pasunggingan	Pengadegan	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00
6.	Al Husaini	Drs. Habib Husen Al Jufri	Majasem	Kemangkong	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Raudlotuth Tholibin	Anis Firdausun	Bakulan	Kemangkon	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00
8.	Raudlotuth Thullab	Abu Hamdani Ali	Toyareka	Kemangkon	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00
9.	Tahfidzul Qur'an Al Mushafiyah	KH. MASHUDI AH	Karanganyar	Karanganyar	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00
10.	Roudlotul 'ulum Al Wotany	Muhammad Fauji	Karangpucung	Kertanegara	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00
11.	Al Ikhsan	KH. Munaji	Karangjambu	karangjambu	Sarpras Budidaya Kambing	1 paket	7.500.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI s.p.